



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 26
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi Transfer ke Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, serta melalui Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 910/870/Keuda tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemanfaatan sisa Dana Dana BOK Tahun 2020 dan PMK 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558).
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678);
31. Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 883.150.253.249,00 (delapan ratus delapan puluh tiga milyar seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Pendapatan Transfer
 - c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (5), dan (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 738.216.213.249,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus enam belas juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 692.133.938.000,00,(enam ratus Sembilan puluh dua milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah (DID); dan
 - c. Dana desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 574.735.193.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (4) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.545.167.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 373.720.523.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- (6) Dana transfer khusus -dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 114.290.416.000,00 (seratus empat belas milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah)
- (7) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.179.087.000,00 (lima puluh enam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.840.880.000,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (9) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.557.865.000,00 (delapan puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (10) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.082.275.249 (empat puluh enam milyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil.
- (11) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 46.082.275.249 (empat puluh enam milyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil pajak.

- (12) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 46.082.275.249 (empat puluh enam milyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (13) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.934.040.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) direncanakan sebesar Rp. 27.934.040.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan.
- (15) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) direncanakan sebesar Rp. 27.934.040.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (16) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) direncanakan sebesar Rp. 27.934.040.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 889.666.029.741,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 594.809.812.661,00 (lima ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 297.171.079.158,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 285.633.720.378,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.005.013.125,00 (dua belas milyar lima juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah)
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 297.171.079.158,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah). terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 174.124.389.069,00. (seratus tujuh puluh empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.669.365.513,00 (lima puluh Sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.514.149.506,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.784.951.354,00 (dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp. 367.692.716,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah)
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 940.875.000,00 (Sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.769.656.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 285.633.720.378,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.601.933.513,00 (Sembilan puluh tujuh milyar enam ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu limaratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp. 97.601.933.513,00 (Sembilan puluh tujuh milyar enam ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja bahan/material direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (5) Belanja cetak/pengadaan direncanakan sebesar Rp. Rp. 0 (Nol rupiah).
- (6) Belanja makan dan minuman direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (7) Belanja pakian dinas dan atributnya direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (8) Belanja pakaian khusus dan hari tertentu direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (9) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.779.713.052,00 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu lima puluh dua rupiah).
- (10) Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp. 85.627.454.252 (delapan puluh lima milyar enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp. 9.008.084.800,00 (sembilan milyar delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp. 30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 3.490.410.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (14) Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 3.161.466.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (15) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).

- (16) Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 371.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah).
- (17) Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp. 5.883.520.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (19) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) direncanakan sebesar Rp. 94.150.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp. 10.280.078.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (21) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemunggutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 372.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua sembilan ratus ribu rupiah).
- (22) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.610.429.417,00 (sepuluh milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (23) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 9.528.799.420,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (24) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 1.011.634.000,00 (satu milyar sebelas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (25) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 69.995.997,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (26) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.776.568.134,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (27) Belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp. 17.776.568.134,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah). yang terdiri atas :
 - a. Belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp. 18.256.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - b. Belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp. 5.481.209.000,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan ribu rupiah).
 - c. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar Rp. 2.560.895.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota direncanakan sebesar Rp. 9.716.208.134,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (28) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.234.857.158,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah)

- (29) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 39.630.219.104,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu seratus empat rupiah).
- (30) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.005.013.125,00 (dua belas milyar lima juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah)
- (31) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.454.500.000,00 (sebelas milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturanperundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 1.050.000.000,00(satu milyar lima puluh juta rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp. 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah); dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 9.974.500.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (32) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 550.513.125,00 (lima ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (33) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp. 163.236.986.534,00 (seratus enam puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (34) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.225.500.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- (35) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.965.448.428,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (36) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.650.552.875,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (37) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf d direncanakan sebesar Rp. 46.784.655.231,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (38) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.610.830.000,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (39) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.525.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
- (40) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 128.094.230.546,00 (seratus dua puluh delapan milyar Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribulima ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (41) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 5.327.803.870,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (42) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.766.426.676,00 (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 6.515.776.492,00 (enam milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan bagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.515.776.492,00 (sepuluh milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaankembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.515.776.492,00 (sepuluh milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.515.776.492,00 (sepuluh milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD; dan
 - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.515.776.492,00 (sepuluh milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 6.515.776.492,00 (enam milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 6.515.776.492,00 (enam milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah)

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati Lombok Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Lombok Utara dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Juli 2021
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 28 Juli 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. RADEN NURJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 14